

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Berdasarkan KEPMEN KUKM/IX/2004 dalam website (Repository, 2021) menyatakan bahwa, *Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang memiliki kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.*

KSP merupakan suatu lembaga pembiayaan. Dikatakan sebagai lembaga pembiayaan karena kegiatan yang dilakukan KSP adalah menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Dimana dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi dan dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya (Dr. Kasmir, 2017).

Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan lembaga keuangan bukan bank atau lembaga pembiayaan yang memiliki kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya serta masyarakat umum.

Fungsi KSP

Adapun fungsi koperasi simpan pinjam (KSP) menurut website (Akseleran, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Penghimpun dana berupa simpanan maupun tabungan anggota,
2. Penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dalam kebutuhan mendesak,
3. Pemberian prosedur yang mudah dan cepat dalam melakukan pinjaman,
4. Tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota,
5. Pemberian bunga pinjaman yang relatif rendah,
6. Pelayanan pembelian maupun penjualan barang baik secara tunai maupun kredit.

B. Pengertian Kredit

Kredit dalam arti ekonomi yang sederhana yaitu penundaan pembayaran. Artinya, barang atau uang yang diterima sekarang dikembalikan pada masa yang akan datang. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*credete*” yang berarti kepercayaan dan kepercayaanlah yang terkandung dalam perkreditan si pemberi dan penerima kredit. Oleh sebab itulah yang menjadi dasar dari kredit adalah kepercayaan (OJK, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 dalam (Repository, 2021), menjelaskan bahwa *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau*

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas tentang kredit, maka terdapat tujuan pemberiani kredit yaitu:

1. Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2017), tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah bisa diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa nrgara.
- Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2017), unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu

di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara *internal* maupun *eksternal*. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Selain unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun).

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Prinsip-prinsip Kredit

Menurut Kasmir (2017) sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, hal ini dilakukan dengan analisis 5C.

Prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

- a. *Character*
- b. *Capacity*
- c. *Capital*
- d. *Collateral*
- e. *Condition*

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standing* nasabah. Ini semua merupakan ukuran ‘kemauan’ membayar.

b. *Capacity*

Analisis untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan nasabah dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital*

Analisis untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun *non* fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Saat menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang nasabah jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

4. Jenis-jenis Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Dilansir dari website KSP Duta Sejahtera (2018) menyatakan bahwa, terdapat jenis-jenis kredit atau produk pinjaman yang biasa ditawarkan pada nasabah KSP, yaitu:

1) Kredit Konsumtif

Pinjaman anggota untuk renovasi rumah, upacara, pembelian mobil dan kebutuhan konsumtif lainnya.

2) Kredit Produktif

Pinjaman anggota yang dipergunakan untuk modal kerja atau usaha.

3) Kredit Investasi

Pinjaman anggota yang dipergunakan untuk pembelian tanah atau rumah.

4) Kredit Mikro

Pinjaman anggota yang dipergunakan untuk modal kerja usaha kecil.

Menurut website Kredit Plus (2020), Berdasarkan jangka waktu pengembalian pinjaman kredit dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek memiliki jangka waktu pengembalian rata-rata kurang dari 1 tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dimana dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sudah bisa terlihat keuntungannya.

2) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah memiliki jangka waktu pengembalian berkisar antara 1 sampai dengan 3 tahun. Seringkali kredit jangka menengah ini dipergunakan oleh pengusaha yang bergerak di sektor Usaha Kecil Menengah atau yang akrab dikenal sebagai UKM.

3) Kredit Jangka Panjang

Jangka waktu pengembalian untuk kredit jangka panjang cukup lama, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 5 tahun bahkan lebih. Kredit jenis ini biasanya cocok digunakan untuk kredit investasi pada pembelian mesin-mesin atau alat-alat berat perusahaan.

C. Prosedur Pemberian Kredit Musiman

Agar dapat memahami prosedur pemberian kredit musiman, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai produk kredit musiman itu sendiri.

1. Pengertian Kredit Musiman

Dilansir dari website KSP Bhina Raharja Rembang (2022), menyatakan bahwa kredit musiman merupakan jenis kredit musiman dengan tempo 3 bulan. Kredit musiman ini ditujukan kepada para petani yang membutuhkan modal tambahan untuk lahan pertaniannya. Bunganya cukup ringan, hanya perlu membayar jasa pinjamannya setiap bulannya, dan pada bulan ketiga nasabah bisa mengembalikan pinjaman, tentunya setelah selesai panen.

Kredit musiman merupakan suatu pinjaman yang diberikan untuk segala kebutuhan usaha yang bersifat musiman, seperti usaha pertanian, peternakan atau usaha lain yang pembayarannya di akhir pekerjaan dan tidak rutin setiap bulan (BPR, 2022).

2. Prosedur Pemberian Kredit

Berikut adalah proses pemberian kredit secara umum (Dr. Kasmir, 2017):

a. Pengajuan Berkas-berkas

Pengajuan berkas-berkas merupakan permohonan dari calon debitur untuk pengajuan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian diampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

c. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan pada calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

d. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* akan dicocokkan dengan hasil wawancara I.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

f. Keputusan Kredit

Merupakan tahap penentuan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- jumlah uang yang diterima
- jangka waktu kredit

- biaya-biaya yang harus dibayar.

g. Penandatanganan Akad Kredit atau Perjanjian Lainnya

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

h. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran atau Penarikan Dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- sekaligus, atau

- secara bertahap.